



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASAR
DENGAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



**Nomor: B-2424/UN.06/FTK/HM.01/05/2022
Nomor: B.35 /Un.13/FTK/HM.01/05/2022**

Pada hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. H. A. Marjuni, S.Ag.,M.Pd.I	:	Dekan Fakultas Tabiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tabiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92113 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
Dr. Yasmadi, M.Ag	:	Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang di JL. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah. Anduring, Kec. Kuranji Kota Padang Sumatera Barat disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM KERJASAMA**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 109/M/1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi dan Lembaga Dalam Negeri dan Luar Negeri.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/0/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menunjang dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta pengembangannya.

Pasal 3
TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumberdaya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi:
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran:
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembahan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer*.
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan:
 - 1) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 2) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal (minimal doctor)
 - 3) Penelitian dan Penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 4) Penerjemahan dan penerbitan buku bersama.
 - 5) Kolaborasi penelitian
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada Masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
 - 2) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta pratikum.
 - 3) *Benchmarking* antar fakultas/prodi.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

Ditandatangani di Yogyakarta
Pada Tanggal 25 Mei 2022

PIHAK KESATU



Dr. H. A. Marjuni, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197810112005011006

PIHAK KEDUA



Lr. Yasmadi, M.Ag
NIP. 197305172000031001